

TUGAS HAM DAN KEWARGANEGARAAN

REACTION PAPER JURNAL HUMAN RIGHTS AND VIEWS OF THE CATHOLIC CHURCH UNDER HABERMAS DISCOURSE THEORY



MARSELINUS BATU: 22.75.7361

MARSELINUS MEO: 22.75.7362

**MAURITZ ALEXANDER KEU
FUA: 22.75.7365**

**PATRISIUS TONCE JOSMALU:
22.75.7380**

**PETRUS ALEXANDER JOGO
KEDANG: 22.75.7386**

**RAYMOND PALANGAN BANI
LODHU: 22.75.7397**

**SAMUEL MARIANO TAE BATA:
22.75.7404**

YEREMIAS PIRU: 22.75.7437

**YOHANES EUFO JAWA PASI:
22.75.7444**

**YOHANES NELSON MBAKE:
22.75.7449**

**YOHANES VIRGILUS GLEKO:
22.75.7455**

**YOSEF FREINADMETZ DETA:
22.75.7458**

SEMESTER IV PRODI FILSAFAT IFTK LEDALERO 2023/2024

I. PENDAHULUAN

Hak asasi manusia adalah hak paling mendasar yang dimiliki oleh manusia sebagai fitrahnya sebagai manusia, sehingga tak satupun dapat mencabutnya.¹ Gagasan ini melihat manusia sebagai nilai absolut yang harus diperjuangkan dan bukan direndahkan martabatnya. Berkaitan dengan konsep dasar yang mendasari munculnya gagasan mengenai hak yang bersifat universal, egaliter, individual, dan kategoris ini, hak asasi manusia memiliki nilai yang sama yang dijunjung tinggi oleh agama, hukum alam, dan hukum rasionalitas Kant.² Fokus dasar yang dibahas dalam artikel yang dibahas ini ialah agama (secara khusus agama kristen) sebagai dasar dari hak asasi manusia.

Agama seringkali dipandang sebagai dasar dari hak manusia, karena gagasan dari hak asasi manusia bersumber dari salah satu konsep manusia sebagai citra Allah yang digagas oleh agama Kristen.³ Selain agama sebagai dasar dari hak asasi manusia, artikel ini juga membahas agama dalam kaitannya dengan dasar hidup negara. Sayangnya, konsep agama ini lebih cenderung masuk ke dalam paradigma absolutism budaya yang sempit. Melihat hal ini, penulis artikel kemudian mencoba membahas pemahaman dan penerapan hak asasi manusia dari teori diskursus yang digagas oleh Jürgen Habermas.

II. DIALEKTIKA AGAMA DAN HUKUM NEGARA YANG DEMOKRATIS

Konsep dialektika antara agama dan hukum negara yang secara tidak langsung mendukung pengakuan dan partisipasi agama di ruang publik ini dibahasakan oleh Habermas dengan termin postsekular.⁴ Dalam situasi ini, Habermas melihat bahwa agama dan tradisi-tradisinya memiliki pendasaran moral yang sangat penting untuk wawasan dan solidaritas dalam kehidupan bersama. Hal ini sebenarnya didasari oleh kegelisahan Habermas atas situasi modern yang penuh dengan penyimpangan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, dan tidak bisa lagi diatasi oleh regulasi moralitas sekular yang didasarkan pada hak-hak individu.⁵ Dari pandangan ini agama dapat menjadi acuan utama dalam perjuangan penegakan hak-

¹ Muhamad Sadi Is, *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 81.

² Otto Gusti Ndegong Madung, Adison Adrianus Sihombing, Zaenuddin Hudi Prasajo, "Human Rights and Views of The Catholic Church Under Habermas Discourse Theory: Discovering Common Ground in Differences", *Journal of Southeast Asian Human Rights*, 7:2 (Jember, Desember 2023), hlm. 155.

³ Komisi Kepausan Keadilan dan Perdamaian, *Hak Asasi Manusia dan Gereja: Refleksi Historis dan Teologis* (Jakarta: Obor, 1994), hlm. 81.

⁴ Otto Gusti Madung, *Negara, Agama, dan Hak-Hak Asasi Manusia* (Maumere: Ledalero, 2014), hlm. 50.

⁵ Otto Gusti Ndegong Madung, Adison Adrianus Sihombing, Zaenuddin Hudi Prasajo, *op.cit.*, hlm. 155.

hak asasi manusia dalam kehidupan demokrasi bahkan sumber dari demokrasi itu sendiri.

Namun, kritikan yang mau disampaikan adalah tidak semua seruan tentang hak asasi manusia muncul dari agama. Karena, jika diandaikan hal itu muncul dari agama, maka ada sikap eksklusif yang ditampilkan. Sikap eksklusif seperti ini tidak sesuai dengan semangat demokrasi itu sendiri yang mengedepankan kebebasan dan keterbukaan terhadap diskusi dan pendapat orang lain.⁶ Jadi, hak asasi manusia, selain bersumber pada agama tetapi juga bersumber pada nilai-nilai yang diperjuangkan bersama.

III. SEJARAH HUBUNGAN ANTARA PANDANGAN TEOLOGI GEREJA KATOLIK DAN HAK ASASI MANUSIA TINJAUAN

Esensi etika hak asasi manusia pra-politik seringkali dipandang menyimpang karena hanya mengacu pada silsilah historis istilah tersebut. Nyatanya, martabat manusia jauh lebih tua dibandingkan konsep hak asasi manusia. Martabat adalah suatu pernyataan umum yang tidak sekadar terikat pada perbedaan kedudukan sosial, tetapi juga merujuk pada kedudukan unik manusia yang berlaku universal.⁷ Sebagai hasilnya, gagasan tentang martabat berfungsi untuk memisahkan dan mempersatukan.

Kekristenan awal kemudian memberikan gagasan tentang martabat dengan bereferensi dari Kejadian 1:26-28, yaitu manusia sebagai citra Allah.⁸ Pandangan ini menggabungkan pengertian filosofis tentang martabat dengan tradisi keagamaan. Manusia sebagai citra Allah yang bernuansa positif karena menekankan keunikan manusia dalam alam semesta, dan juga sebagai ciptaan Allah untuk menunjukkan sisi keterbatasan manusia akan alam dan sesama.⁹ Hanya saja, karena pengaruh feodalisme yang masuk dalam tubuh Gereja, Gereja bersikap menentang konsep egaliter yang dulu digaungkan oleh Gereja itu sendiri pada masa awal berdirinya.

Pandangan anti egaliter ini kemudian berubah ketika masuknya hak asasi ke hukum internasional dan dikeluarkannya ensiklik sosial Rerum Novarum oleh

⁶ *Ibid.*, hlm. 160.

⁷ *Ibid.*, hlm. 161.

⁸ Komisi Keadilan dan Perdamaian, *op.cit.*, hlm. 81.

⁹ Otto Gusti Ndegong Madung, Adison Adrianus Sihombing, Zaenuddin Hudi Prasajo, *op.cit.*, hlm. 161.

Paus Leo XIII pada tahun 1981, yang berisi landasan normatif bagi hak asasi manusia dan anjuran kebijakan kenegaraan.¹⁰ Anjuran ini kemudian dibahas lebih mendalam oleh Pius XII dengan menyusung konsep demokrasi sejati yang harus selaras dengan alam, martabat manusia, dan kehendak Ilahi. Bagi Gereja, hak asasi manusia merupakan ekspresi nilai-nilai pra-politik yang abadi sekaligus adalah kriteria mutlak bagi setiap bentuk kekuasaan yang sah. Oleh karena itu, hak asasi manusia harus menjadi landasan demokrasi. Pada saat ini, gerakan Gereja Katolik yang dipimpin Paus Fransiskus menekankan fokus hak asasi manusia bergeser kepada fenomena ketidakadilan ekonomi dan kesenjangan sosial yang terjadi di berbagai belahan dunia.¹¹

IV. KRITIK TEORI DISKURSUS TENTANG DASAR HAK ASASI MANUSIA BERBASIS AGAMA

Pada bagian sebelumnya, dikatakan bahwa agama merupakan sumber utama dalam landasan hukum modern. Pada bagian ini, penulis artikel memaparkan pandangan teori diskursus Habermas untuk menjelaskan bagaimana legitimasi dan kesepakatan rasional tercipta. Menurut Habermas, legitimasi terbentuk melalui pelibatan semua pihak yang terkena dampak oleh suatu kebijakan dan melalui pertimbangan rasional dari segala sudut pandang.¹² Semua proses ini berlangsung dalam prosedur yang demokratis untuk menciptakan legitimasi berdasarkan legalitas.

Rumusan legitimasi berdasarkan legalitas ini merupakan solusi yang ditawarkan oleh Habermas dalam teori diskursusnya terhadap permasalahan mendasar landasan hukum modern. Habermas berpendapat bahwa dalam teori hukum modern terdapat dua prinsip moral yang saling bertentangan dalam prinsip otonomi: pandangan liberal tentang hak-hak alami individu dan konsep republik tentang kedaulatan rakyat.¹³ Liberalisme merumuskan kepentingan subjektif atau hak-hak individu dan pra-politik sebagai titik awal dari semua pertimbangan demokratis. Sebaliknya, konsep demokrasi republikanisme memandang kehendak umum atau kedaulatan rakyat sebagai sumber legitimasi.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 162.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 164.

¹² Frans Ceunfin, ed., *Hak-Hak Asasi Manusia: Aneka Suara dan Pandangan* (Maumere: Ledalero, 2006), hlm. 48.

¹³ Otto Gusti Ndegong Madung, Adison Adrianus Sihombing, Zaenuddin Hudi Prasajo, *op.cit.*, hlm. 165-166.

Teori diskursus hukum dan demokrasi mencoba menjembatani kedua prinsip tersebut. Substansi normatif yang dimiliki bersama dari kedua prinsip ini, yaitu prinsip liberal tentang hak subjek dan prinsip demokrasi dalam pembuatan undang-undang yang otonom, didasarkan pada analisis implikasi nalar komunikatif.¹⁴ Dalam perspektif rasionalitas komunikatif, kedaulatan rakyat sebagai proses pembuatan hukum yang otonom dipahami sebagai prosedur diskursus. Kedaulatan akan pembuatan hukum secara diskursif ini kemudian dijamin dalam konstitusi untuk mendapatkan legitimasi berdasarkan legalitas.

Diskursus berfungsi untuk menciptakan kembali kesepakatan mengenai validitas klaim yang dipertanyakan dan menjamin potensi persetujuan semua pihak. Habermas mengakui bahwa prosedur diskursif menciptakan legitimasi berdasarkan pada mekanisme etis yang dapat menciptakan kebajikan demokratis.¹⁵ Namun, pernyataan di atas tidak berarti bahwa negara liberal tidak mampu “mereproduksi kondisi motivasi dari kekuasaannya sendiri”.

Semua warga negara mampu berpartisipasi dalam proses pembentukan opini dan kemauan politik. Model partisipasi dalam bentuk permusyawaratan konstitusional yang dijamin secara sah dalam negara hukum yang demokratis ini memungkinkan suatu negara untuk melandaskan kebijakannya pada suatu model legitimasi yang netral terhadap berbagai pandangan yang ada dan sesuai kebutuhan masyarakat.¹⁶ Selain itu, partisipasi ini juga harus didasari akan loyalitas masyarakat terhadap tatanan konstitusi. Habermas menggambarkan kecintaan dan komitmen terhadap nilai-nilai konstitusi ini sebagai patriotisme konstitusional, yang menekankan pentingnya kedekatan identitas kolektif suatu bangsa dengan prinsip-prinsip universal supremasi hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi.¹⁷

Teori diskursus tidak menyangkal ketergantungan demokrasi prosedural pada deskripsi etis atau narasi legitimasi hukum yang ditawarkan agama.¹⁸ Keyakinan Habermas bahwa pembentukan kemauan demokratis perlu terbuka terhadap wawasan keagamaan terungkap dalam wacana rasionalitas publik. Konsep nalar publik mengacu pada penggunaan nalar warga negara ketika melakukan

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Frans Ceunfin, ed., *op.cit.*, hlm.65.

¹⁷ Otto Gusti Ndegong Madung, Adison Adrianus Sihombing, Zaenuddin Hudi Prasojo, *op.cit.*, hlm. 167.

¹⁸ Otto Gusti Madung, *op.cit.*, hlm. 127.

advokasi politik di arena publik.¹⁹ Habermas menganjurkan perlunya menata ulang rasionalitas publik bagi warga negara yang beragama. Meskipun demikian, Habermas menganjurkan pembatasan argumentasi keagamaan dalam pembahasan ruang politik formal. Hal ini disebabkan karena membiarkan argumen agama mempengaruhi proses pengambilan keputusan di lembaga-lembaga resmi akan membahayakan prinsip netralitas dalam kekuasaan politik.

Teori diskursus mengingatkan bahwa legitimasi hukum yang bersifat naratif dan terikat pada realitas selalu terbatas pada sudut pandang tertentu.²⁰ Narasi tersebut melegitimasi kerangka normatif dari perspektif internal doktrin komprehensif tertentu. Dalam kerangka normatif tersebut, terdapat proses saling belajar yang berkesinambungan dan tanpa kekerasan. Bagi masyarakat majemuk, paradigma teori diskursus yang mendasarkan pada hak asasi manusia tampaknya menawarkan landasan yang tepat bagi hubungan normatif antara agama dan politik²¹. Hal yang patut digaris bawahi dari narasi ialah narasi ini dibangun dalam kerangka normatif. Ketika norma-norma dasar ini dilanggar, pembatasan ruang praktik keagamaan publik adalah hal yang wajar.

V. KONKLUSI

Secara keseluruhan, artikel berisi argumen bahwa paradigma teori diskursus Habermas merupakan model landasan yang pas dan netral berkaitan dengan gagasan hak asasi manusia. Melalui kacamata teori diskursus, pengertian hak asasi manusia tidak bisa didasarkan pada landasan pra-politik nilai-nilai agama atau doktrin komprehensif lainnya. Namun, meski agama tidak bisa dijadikan landasan etika sebagai landasan pemahaman hak asasi manusia, peran agama dalam pemajuan dan advokasi hak asasi manusia masih relevan dan signifikan.

Kesimpulan dari *reaction paper* ini ialah teori diskursus tidak pernah membatasi ruang gerak agama dalam demokrasi dan hak asasi manusia. Agama justru tetap dipandang sebagai sumber motivasi bagi warga negara untuk taat akan konstitusi yang didalamnya termuat juga hak asasi manusia. Maka dari itu, posisi agama di ruang publik harus tetap diberikan dalam porsi yang sewajarnya agar cita-cita keadilan sosial, kesejahteraan bersama, kesetaraan, kebebasan dan demokrasi tetap terlaksana.

¹⁹ Otto Gusti Ndegong Madung, Adison Adrianus Sihombing, Zaenuddin Hudi Prasajo, *op.cit.*, hlm. 168.

²⁰ Otto Gusti Madung, *op.cit.*, hlm. 127.

²¹ *Ibid.*

Daftar Pustaka

Is, Muhamad Sadi. *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*. Jakarta: Kencana, 2021.

Madung, Otto Gusti Ndegong, Adison Adrianus Sihombing, Zaenuddin Hudi Prasojo. "Human Rights and Views of The Catholic Church Under Habermas Discourse Theory: Discovering Common Ground in Differences". *Journal of Southeast Asian Human Rights*, 7:2, Desember 2023.

Komisi Kepausan Keadilan dan Perdamaian, *Hak Asasi Manusia dan Gereja: Refleksi Historis dan Teologis*. Jakarta: Obor, 1994.

Madung, Otto Gusti. *Negara, Agama, dan Hak-Hak Asasi Manusia*. Maumere: Ledalero, 2014.

Ceunfin, Frans, ed., *Hak-Hak Asasi Manusia: Aneka Suara dan Pandangan*. Maumere: Ledalero, 2006.